



## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

### LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### **Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan**

Pemerintah Kabupaten Pangandaran bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

#### **Tanggung Jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini Wajar Dengan Pengecualian.

## **Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian**

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan G.5.3.1.1.1 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Pangandaran menyajikan Kas di Kas Daerah sebesar Rp679.129.621,00. Saldo Kas di Kas Daerah tersebut tidak mencerminkan saldo Kas yang Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp188.412.742.688,00 yang seharusnya masih tersimpan di Kas Daerah untuk membiayai kegiatan yang telah ditentukan namun digunakan untuk membiayai kegiatan lain. Kas yang Ditentukan Penggunaannya tersebut seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan antara lain kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, Dana Insentif Daerah (DID), Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Banprov) serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana dengan optimal karena dana yang seharusnya telah tersedia, digunakan untuk membayar Pinjaman Daerah pada Bank bjb sebesar Rp105.000.000.000,00, bunga pinjaman sebesar Rp4.097.264.440,00, serta untuk membiayai kegiatan yang bersumber dari PAD/DAU/DBH sebesar Rp79.315.478.248,00. Penggunaan Kas yang Ditentukan Penggunaannya tersebut terjadi karena Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengalami kesulitan likuiditas.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan G.5.3.2.1.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Pangandaran menyajikan Utang Pinjaman Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp22.000.762.508,67. Utang Pinjaman Jangka Pendek tersebut merupakan bagian dari Kewajiban Jangka Pendek yang harus dilunasi pada tahun 2024 diantaranya merupakan Utang Pinjaman BLUD RSUD Pandega kepada Bank bjb sebesar Rp21.000.000.000,00. Utang tersebut diajukan dan direalisasikan oleh BLUD RSUD Pandega dalam rangka untuk dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah dan digunakan oleh Pemkab Pangandaran untuk membayar pokok pinjaman ke Bank bjb sebesar Rp20.000.000.000,00 dan untuk membayar kegiatan yang seharusnya sumber dananya berasal dari PAD. Pinjaman kepada Bank bjb tersebut berdampak kepada terganggunya likuiditas dan operasional BLUD RSUD Pandega.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan G.5.3.2.1.4 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Pangandaran menyajikan Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp243.737.437.238,82. Utang Belanja tersebut merupakan bagian dari Kewajiban Jangka Pendek yang harus dilunasi pada tahun 2024. Utang Belanja tersebut membebani anggaran tahun 2025 dan berisiko tidak dapat dilunasi karena Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengalami kesulitan likuiditas. Hal tersebut disebabkan penganggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2024 tidak sesuai ketentuan dan belum memperhatikan kemampuan keuangan daerah .

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan G.5.3.2.1.5 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Pangandaran menyajikan Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp110.702.340.938,04. Utang Jangka Pendek Lainnya tersebut merupakan bagian dari Kewajiban Jangka Pendek yang harus dilunasi pada tahun 2024. Nilai Utang Jangka Pendek lainnya meningkat sebesar Rp5.913.742.903,40 dari tahun 2023. Utang Jangka Pendek Lainnya tersebut membebani anggaran tahun 2025 dan berisiko tidak dapat dilunasi karena Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengalami kesulitan likuiditas. Selain itu, Utang Jangka Pendek Lainnya tersebut diantaranya merupakan utang pada periode tahun 2017 s.d 2023 sebesar Rp95.193.258.726,64 yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan penganggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2024 tidak sesuai ketentuan dan belum memperhatikan kemampuan keuangan daerah.



Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan G.5.1.2.2.4 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Pangandaran menyajikan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp101.020.283.051,00. Dalam pelaksanaannya Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut tidak direalisasikan sesuai dengan volume sebenarnya sebesar Rp3.344.973.505,00. Jika Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan direalisasikan sesuai volume sebenarnya, maka nilai realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 akan berkurang sebesar Rp3.344.973.505,00.

#### **Opini Wajar Dengan Pengecualian**


Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **Laporan atas SPI dan Kepatuhan**

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 27.B/LHP/XVIII.BDG/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandung, 23 Mei 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
Perwakilan Provinsi Jawa Barat  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



W N Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M, Ak., CA., CSFA |  
Register Negara Akuntan No. RNA-19067 |